
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu

Malia Dwi Putri
Universitas Indonesia
maliaputri5@gmail.com

Herlambang
Universitas Bengkulu
herlambang@unib.ac.id

Ria Anggraeni Utami
Universitas Bengkulu
riaangraeniutami@unib.ac.id

Nafri Yanti
Universitas Bengkulu
Nafriyanti@unib.ac.id

Abstract

The age of marriage has an impact on household problems that can arise such as moral crises, disharmony, and irresponsibility which will have a high potential to experience domestic violence. In principle, child marriage brings a lot of harm and not a few ends in divorce. Based on this paradigm, child marriage must be prevented. The aim of the research is to identify, describe, and analyze the factors that cause domestic violence that occurs in child marriages, forms of domestic violence (domestic violence) that occur in child marriages, efforts to prevent child marriages. The nature of the research is descriptive and the legal research approach uses an empirical legal approach. The results of the study: the causes of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages in the Bengkulu City area, namely their life is not sufficient (economic factors), excessive jealousy, excessive emotion or hardness, this is influenced by internal and external factors. Forms of domestic violence (KdRT) that occur in child marriages are physical violence, emotional violence, economic violence. The efforts to prevent child marriage are through cultivating an understanding related to maturing the age of marriage and the dangers of child marriage as a trigger for domestic violence.

Keywords: *Child marriage, Domestic Violence (KdRT), Dangers of child marriage*

Abstrak

Usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga yang dapat muncul seperti krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak tanggung jawab yang akan berpotensi besar mengalami KdRT. Pada prinsipnya pernikahan anak banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Berdasarkan paradigma tersebut maka tindakan

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 147-160

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>

perkawinan anak harus dicegah. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perkawinan usia anak, Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yang terjadi pada perkawinan usia anak, upaya pencegahan perkawinan usia anak. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris serta pendekatan penelitian hukum yang digunakan pendekatan hukum empiris atau sosiologis. Hasil penelitian: penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yang terjadi pada perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu yaitu hidupnya tidak berkecukupan (faktor ekonomi), Rasa cemburu yang berlebihan, Emosi yang berlebihan atau sifat keras hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) yang terjadi pada perkawinan usia anak yakni kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan ekonomi. Adapun upaya pencegahan perkawinan usia anak yaitu melalui penanaman pemahaman terkait pendewasaan usia perkawinan dan bahaya perkawinan anak sebagai pemicu KdRT.

Kata Kunci : Perkawinan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT), Resiko perkawinan anak

PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak dapat menimbulkan potensi besar mengalami KDRT. Pengaruh negatif dari KDRT beraneka ragam dan bukan hanya bersifat hubungan inti keluarga tetapi juga terhadap anggota lain. Dalam hal luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban perempuan dan sifat endemis dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan korban perempuan untuk memperoleh persamaan hak dalam bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Akibat lainnya yaitu retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menimbulkan sumber masalah sosial.

Pada prinsipnya pernikahan anak banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian oleh karenanya dalam tatanan masyarakat pernikahan anak dianggap hal yang tidak biasa¹. Berdasarkan paradigma tersebut maka tindakan perkawinan anak harus dicegah secara serius. Usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga, yang dapat muncul dalam konteks krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab yang akan berujung pada kekerasan dalam rumah².

Apabila hal itu terjadi maka akan merusak mental dan kepribadian dari si anak sekaligus berdampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan. Selain resiko terputusnya akses pendidikan bagi anak pelaku pernikahan dini, kematian ibu saat melahirkan, pernikahan di usia anak juga

¹ Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur" (Jakarta: Prenamedia group, 2018), 3.

² Andi Syamsu, "Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan" (Jakarta: Kencana mas, 2005), 101.

dapat memicu munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Kasus KDRT muncul tidak hanya oleh faktor tekanan ekonomi, namun belum siapnya mental/psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan.

Perkawinan anak berdampak buruk juga pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang memaksa anak putus sekolah dan menjadi pengangguran sehingga menghambat program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Dengan lebih dari 90 persen perempuan usia 20-24 tahun yang menikah secara dini tidak lagi bersekolah, tidak heran bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami penurunan³.

Pasangan suami istri yang menikah pada usia anak memiliki risiko tinggi seperti kekerasan dalam rumah tangga dan menghadapi berbagai permasalahan kesehatan. Tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan disebabkan karena ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis dan psikologis. Dampak buruk akan peristiwa itu juga pada kekerasan dalam rumah tangga (KdRT). Data global menunjukkan bahwa bagi anak perempuan yang menikah sebelum umur 15 tahun, kemungkinan mereka mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat 50 persen. Selain karena ketimpangan relasi kuasa, para pengantin muda cenderung penuh emosi sehingga gampang emosi⁴.

Perkawinan anak menjadi sumber dari berbagai masalah kesehatan serta sosial di masyarakat. Paling tidak dijumpai lima dampak buruk perkawinan anak. Perkawinan anak merupakan salah satu penyebab dari tingginya angka perceraian di masyarakat. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut belum matang secara fisik, mental, dan spiritual untuk mengemban tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan hubungan perkawinan.

Data dan kasus terjadinya bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu data dari Komnas perempuan pada 2021 yaitu sebagai berikut⁵

Tabel 1

Jumlah kasus terjadinya bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk KDRT	Jumlah Kasus
Kekerasan Fisik	2.025 Kasus
Kekerasan Seksual	1.938 Kasus
Kekerasan Psikis	1.438 Kasus

³ “Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian – Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu,” accessed August 11, 2022, <https://bengkulu.bkkbn.go.id/perkawinan-usia-anak-dapat-tingkatkan-angka-perceraian/>.

⁴ “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” accessed August 4, 2022, <https://www.kemempda.go.id/index.php/page/read/29/3055/dampak-negatif-perkawinan-anak>.

⁵ “Komisi Nasional,” accessed August 9, 2022, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukanali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>.

Kekerasan Ekonomi	680 Kasus
-------------------	-----------

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2021

Berdasarkan data dan kasus yang terjadi angka usia kawin pertama pada kelompok umur 16-18 tahun sebesar 14,47 %. Angka kelahiran pada kelompok anak usia 15-19 tahun mencapai 11,8/1.000 kelahiran pada wanita usia subur⁶. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Provinsi Bengkulu tahun 2018 menunjukkan usia perkawinan pertama perempuan kelompok umur 15-19 tahun di Bengkulu mencapai 45,9% angka ini lebih tinggi dari angka rata rata nasional yang sebesar 41,9% sedangkan usia perkawinan pertama kelompok umur 10-14 tahun di Provinsi Bengkulu termasuk tertinggi nomor 6 (enam) se Indonesia yaitu 6,5%⁷.

Adapun contoh kasus pasangan suami istri yang menikah pada usia anak yang dimana berujung mengalami KDRT dan berakhir dengan perceraian yaitu atas nama Raikal Tri Anggraini Binti Sartono tempat tanggal lahir Bengkulu, 8 maret 2006 umur 14 tahun Alamat Jalan Samsul Bahrun No 11 RT 3 RW 1 Kelurahan Semarang Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu dengan Ditan Saputra Bin Dirnawan tempat tanggal lahir Bengkulu, 5 juli 2005 umur 15 tahun beralamat di jalan Alpalah No 76 RT 19 RW 3 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu⁸.

Berdasarkan berbagai fakta yang dikemukakan dalam latar belakang, penulis mengambil data perkawinan anak di KUA Kecamatan Ratu Agung dan Selebar Kota Bengkulu karena diketahui bahwa masih banyak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan usia anak. Berlandaskan alasan tersebut mendasari peneliti untuk mencari informasi lebih mendalam terkait apa yang menjadi faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, apa saja bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya pencegahan perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu. Dengan diketahuinya hal tersebut maka diharapkan kedepannya kekerasan dalam rumah tangga dan perkawinan usia anak yang terjadi dapat dicegah.

METODE PENELITIAN

⁶ Idris Chalik, "Perkawinan Usia Anak Dapat Tingkatkan Angka Perceraian – Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu," 2020, <https://bengkulu.bkkbn.go.id/perkawinan-usia-anak-dapat-tingkatkan-angka-perceraian/>.

⁷ "Riset Kesehatan Dasar Litbangkes," 2019, <https://labmandat.litbang.kemkes.go.id/riset-badan-litbangkes/menu-risikesnas/menu-risikesdas/148-rkd-2010>.

⁸ "Wawancara Dengan Pos Bantuan Hukum Aisyiyah" (Bengkulu, tanggal 23 Juli 2022, n.d.).

1. Jenis penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dan hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat yang menimbulkan akibat-akibat dalam berbagai aspek kehidupan sosial⁹. Penelitian hukum empiris menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami anggota masyarakat. Perilaku itu dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat karena tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan tata susila masyarakat¹⁰. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menentukan sampel ialah teknik *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

3. Analisis data

Analisis data (*analyzing*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*). Secara induktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus dalam data yang bersifat umum dan dengan kerangka berpikir deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke dalam data yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu

Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi¹¹. Perkawinan usia anak rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan faktor umur yang belum cukup, emosi yang tidak terkontrol, dan faktor ekonomi. Perkawinan usia anak ini banyak terjadi pada usia 15-18 tahun dimana usia ini memang belum siap untuk melakukan perkawinan. Penulis

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

¹⁰ Herawan Sauni, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana* (Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2020).

¹¹ Ajeng Nurul, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi" (Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021).

mewawancarai 3 pasang pelaku perkawinan usia anak yang berada di Kota Bengkulu. Banyak faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) pada perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu adalah

1. Faktor emosi
2. Faktor ekonomi
3. Faktor perbedaan prinsip.

Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga ada yang berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual walaupun penelantaran rumah tangga. Jenis-jenis kekerasan tersebut bervariasi misalnya kekerasan fisik berupa pemukulan atau melakukan penamparan, menarik rambut, bahkan melakukan tendangan terhadap perempuan. Kekerasan psikis berupa berbicara keras atau berteriak sambil mengancam, menakut-nakuti, mencela dan menghina bahkan mengurung korban dalam kamar¹².

Adapun faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) menurut yayasan PUPA yang disampaikan langsung oleh direktur yayasan PUPA bahwa Catatan Tahunan (CATAHU) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan catatan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang diterima dan ditangani langsung melalui program bantuan hukum oleh Yayasan PUPA. Tahun 2021 jumlah korban yang mendapatkan bantuan hukum oleh Yayasan PUPA sebanyak 24 kasus. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2020 sebanyak 15 kasus dan tahun 2019 menjadi 21 kasus.

Adapun faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi terbagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang bersumber dari faktor emosi pemahaman menganggap bahwa ketika melakukan kekerasan adalah sebagai jalan untuk menyelesaikan konflik yang disebabkan karena umur yang belum matang menyebabkan emosi yang berlebih yang berakibatkan ketika melakukan suatu tindakan tidak terkontrol dengan baik. Dan dari segi keperibadian agresif yang memiliki tipe yang temperamental, tidak mau mengalah, dan apa yang diinginkan harus dituruti. Ketika apa yang diinginkan tidak dituruti maka akan melakukan kekerasan dan melukai fisik. kekerasan fisik, emosional dan ekonomi kepada pasangannya dalam rumah tangga disebabkan karena faktor internal seperti karakter yang emosional yaitu keras kepala, pencemburu dan tersinggung¹³. Sedangkan faktor eksternal dari segi ekonomi dimana ketika

¹² Aristiana Prihatining Rahayu; Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya," *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, No. 2, October 2018. 89–102.

¹³ Harkrisnowo and Harkristuti, "(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Krimonologi Dan Yuridis," *Journal Of International Law* 1 (2019): 22.

kekerasan dalam rumah tangga ini dibiarkan akan menyebabkan penelantaran dalam rumah tangga dan juga biasanya ketika suami meminta sesuatu namun merasa tidak terpenuhi maka akan melakukan kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan kekerasan fisik dan dapat diketahui bahwa perkawinan usia anak mempunyai dampak yang sangat buruk salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga. kasar, membentak, sering memaksa, memukul, menendang, menjambak dan menampar karena masalah tingkat ekonomi yang rendah dan secara psikologis usia anak belum matang serta pola pikir yang tidak stabil untuk melangsungkan pernikahan anak sehingga membuat hubungan dalam keluarga tidak harmonis yang berujung menyebabkan KDRT.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) yang Terjadi Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu

Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain¹⁴. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada pada Pasal 5-9. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga identik dengan tindakan pemukulan, penamparan, dan kekerasan fisik lainnya disertai juga kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi¹⁵.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami adalah :

1. Kekerasan fisik yang dialami pasangan pertama dan kedua yaitu dengan bentuknya adalah dengan memukul, mencubit, menendang, menampar, menjambak.
2. Kekerasan psikologis yang dialami pasangan pertama dan kedua yaitu bentuknya adalah dengan dimarahi dengan kata kasar, dibentak.
3. Penelantaran rumah tangga yang dialami pasangan ketiga yaitu bentuknya adalah dengan tidak diberi nafkah dan jarang pulang kerumah.

Responden kerap hanya mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga berwujud kekerasan fisik dikarenakan dampaknya yang mudah terlihat secara kasat mata. Sementara itu, bentuk kekerasan lainnya kerap diabaikan, karena

¹⁴ Dody Syratman, "Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

¹⁵ Moerti hadiati Soeroso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi," in *Sinar Grafika*, 2010, 80–82.

cenderung tidak terlihat. Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh akan memberikan dampak pada kehidupan, sehingga memerlukan penanganan dan intervensi yang tepat sehingga dapat membantu mereka untuk hidup tenang dan bebas dari segala perlakuan kekerasan.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KdRT) menurut yayasan PUPA yang diwakili oleh direktur yayasan PUPA berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan catatan kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan yang diterima dan ditangani langsung melalui program bantuan hukum oleh Yayasan PUPA. Bentuk kekerasan yang dialami korban adalah penelantaran 19 kasus, kekerasan psikologis 15 kasus, kekerasan fisik sebanyak 9 kasus, *marital rape*, yang dibarengi dengan pembatasan ruang gerak istri dan kekerasan psikologis dari keluarga pelaku. Data ini menunjukkan bahwa hampir setiap korban mengalami 2-3 bentuk kekerasan dalam setiap kasus KDRT. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga menurut yayasan PUPA ialah kekerasan psikologis, kekerasan fisik, dan pembatasan ruang gerak korban.

Gambaran bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi terdapat beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita. Tindak kekerasan inilah yang dianggap menjadi pemantik bagi meningkatkannya kasus gugat cerai karena adanya perlakuan yang sudah berada di luar batas kewajaran.

Bentuk-bentuk kekerasan yang diterima akan bermacam-macam: diabaikan/ditinggal dalam waktu sekian lama tanpa diberi nafkah, perselingkuhan suami, mendapat penghinaan dari suami, dipukul, ditendang, ditampar serta diejek. Dapat dikatakan bahwa semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan antara suami dan istri karena dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sering kali meningkat, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal menjadi kekerasan fisik, KDRT dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan psikologis korbannya, di mana harga diri menjadi hancur, terjadi kecemasan dan depresi, serta merasa tak berdaya¹⁶.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dapat diketahui bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak di wilayah Kota

¹⁶ Rahayu and Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya."

Bengkulu yang dilakukan ialah bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi dan penelantaran rumah tangga berdasarkan hal ini bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ini telah melanggar Pasal 5-9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan hal yang terjadi ini sehingga perkawinan usia anak banyak mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga harus segera terdapat upaya pencegahan.

Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan yang dimuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan tersebut yang diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut.

Peraturan WaliKota Bengkulu Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Pasal 6 menyatakan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Kota;
- b. Masyarakat;
- c. Orang tua dan keluarga; dan
- d. Anak.

Dispensasi nikah yang diberikan oleh pengadilan menyebabkan pula meningkatnya kasus perkawinan usia anak dan pada akhirnya akan banyak memungkinkan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan usia anak. Berdasarkan hal ini sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Tabel 3

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diterima

No	Tahun	Jumlah
----	-------	--------

1.	2019	41
2.	2020	70
3.	2021	115

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A

Tabel 4

Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Yang Diputus

No	Tahun	Jumlah
1.	2019	41
2.	2020	70
3.	2021	115

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas I A

Dilihat dari tabel 3 dan 4 angka perkawinan anak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sudah semestinya hal ini harus dicegah karena ketika terjadi perkawinan anak ini dapat dipastikan bahwa kualitas perkawinan tidak baik. Banyaknya angka perkawinan usia anak berdasarkan data yang bersumber dari pengadilan agama di Kota Bengkulu baik yang diterima dan diputus menunjukkan bahwa perkawinan anak ini sudah harus dilakukan upaya pencegahan yang baik yang berasal dari pemerintahan, yayasan, kantor urusan agama maupun peran dari orang tua serta yang mempunyai hubungan dengan orang-orang tersebut juga berhak untuk mencegah berlangsungnya perkawinan apabila dengan perkawinan tersebut akan menimbulkan kesengsaraan bagi calon pasangan suami istri.

Secara umum studi mengidentifikasi beberapa faktor yang erat kaitannya dengan praktik perkawinan anak, seperti faktor ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketenagakerjaan. Beberapa faktor yang tersebut juga secara bersamaan menjadi pendorong dan juga menjadi pelindung untuk mencegah praktik perkawinan anak, selama digunakan dengan pendekatan yang tepat¹⁷.

Pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat perkawinan anak terjadi tingkat pencapaian pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. patut digaris bawahi bahwa

¹⁷ Nita Fatmawati, "Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)," *Jurnal Hukum* 5 (2016): 14–15.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 147-160

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>

pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah praktik perkawinan anak¹⁸.

Tidak hanya faktor pendidikan, faktor kemiskinan juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan meningkatnya perkawinan anak. Penelitian mengenai pendewasaan usia perkawinan anak di Bangka Belitung menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan yang cukup parah menyebabkan potensi perkawinan anak yang tinggi di Kabupaten Bangka Tengah. Kondisi keluarga yang miskin membuat anak dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga perkawinan anak adalah satu-satunya solusi untuk mengurangi beban tersebut¹⁹.

Bentuk pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan KUA di Kota Bengkulu dengan memberikan nasehat edukasi dan memberikan bimbingan terhadap calon pasangan suami istri yang akan menikah serta memberikan bimbingan terhadap anak sebelum anak tersebut menikah di usia anak agar nanti nya perkawinan tersebut terhindar dari perceraian. Dan bisa terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana Islam mengajarkan.

Perkawinan usia anak merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Muhammad Dlori mengatakan bahwa Perkawinan Usia Anak adalah perkawinan yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental dan juga persiapan materi. Karena demikian ini lah maka perkawinan usia anak dikatakan sebagai perkawinan yang terburu-buru sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang dan belum mempunyai persiapan kematangan sehingga dikawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar²⁰.

Adapun upaya pencegahan yang kemudian dilakukan yayasan PUPA untuk memastikan upaya pencegahan perkawinan ini terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini dan bahaya seks bebas melalui program sosialisasi. Upaya pencegahan perkawinan usia anak ini terus dioptimalkan.

PENUTUP

¹⁸ L. P. R. K. Dewi and T. Dartanto, "Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia," *Vulnerable Children and Youth Studies*, 2018.

¹⁹ M Djaja et al., "Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," *Jurnal Universitas Babel*, n.d.

²⁰ Idawati, "Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan Di Kabupaten Lampung Selatan," *Jurnal Keperawatan XIII*, no. 1 (2017): ISSN 142-147.

Kesimpulan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang memengaruhi meningkatnya perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu. Dampak negatif Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anak yang terlibat dalam perkawinan di usia dini ini sangatlah buruk. Anak yang menjadi korban KDRT dalam perkawinan usia anak mengalami dampak serius terhadap fisik, emosional, dan psikologis anak. Hal ini dapat memengaruhi perkembangan anak. Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) pada perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu dipengaruhi oleh emosi, ekonomi dan perbedaan prinsip. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KdRT) pada perkawinan usia anak berupa Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, Penelantaran rumah tangga. Upaya pencegahan perkawinan usia anak dilakukan dengan mengupayakan dan mendorong penerapan Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui yayasan PUPA yang berkolaborasi dengan dinas P3A, dan KUA melalui sosialisasi dan pembinaan.

Rekomendasi kebijakan yang diberikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, penguatan hukum perlindungan anak, bahaya menikah usia anak dan program pendidikan yang lebih baik tentang hak-hak anak sangat perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkawinan usia anak di wilayah Kota Bengkulu adalah masalah yang mendalam dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak baik orang tua, Pemerintah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *“Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia.”* Penerbit Alumni, 9. Bandung, 1978.
- Akhdhiat, Hendra. *“Psikologi Hukum,”* Pustaka Setia Bandung:, 2011.
- Alauddin, UIN. *“Dinamika Perkawinan Anak Di Kabupaten Gowa Dan Kota Makassar Sulawesi Selatan.”* *Jurnal Univ Makassar*, 2017
- Arifin, Bambang Samsul. *“Psikologi Sosial.”* 276. Bandung, 2015 Pustaka Setia.
- Asrori. *“Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur.”* *Journal Of Lex Generalis* 2, 2021.
- Astuti, Indriyani. *“Tingkat Perkawinan Anak, Indonesia Urutan Ke-2 Di ASEAN.”* Media Indonesia, 2018.

Benedicta, G.D., I.R. Noor, R. Kartikawati, and F.A. Zahro. Faktor Penyebab dan Konsekuensi Perceraian setelah Perkawinan Anak di Kabupaten Sukabumi, 2017.

Candra, Mardi. “Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur” Jakarta: Prenamedia group, 2018.

Djaja, M, B Gyamitri, Alfiasari, and Novita. “Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” *Jurnal Universitas Babel*, n.d.

Dody Syratman. “Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

Fatmawati, Nita. “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak).” *Jurnal Hukum* 5 (2016): 14–15.

Harkrisnowo, and Harkristuti. “(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi Dan Yuridis.” *Journal Of International Law* 1 (2019): 22.

Iklillah Muzayyana, Dini Pajriyah. *Kiat Membangun Keluarga Sehat Berkualitas Seri Buku Saku Untuk Calon Pengantin*. Pimpinan Pusat Patayat NU, Jakarta, 2014.

Kartini Kartono. “*Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*.”Mandar Maju,. Bandung, 1999.

L. P. R. K. Dewi and T. Dartanto, “Natural Disasters and Girls Vulnerability: Is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia,” *Vulnerable Children and Youth Studies*, 2018.

M Djaja et al., “Telaah Kebijakan Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” *Jurnal Universitas Babel*, n.d.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bhakti, Bengkulu, 2004.

Moerti hadiati Soeroso, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologi,” in *Sinar Grafika*, 2010, 80–82

JSH**Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum**

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 147-160

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.147-161>

Nurul, Ajeng. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi." Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2021

Rahayu, Aristiana Prihatining, and Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya." *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (October 2018): 89–102.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.